

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KONVERSI “TOMPANGAN” DENGAN NILAI
MATA UANG MENJADI NILAI BARANG STUDI KASUS DI
DESA BRAGUNG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

ILHAM MAULANA

19103080029

PEMBIMBING:

Dr. Mochamad Sodik, S. Sos, M. Si

NIP: 19680416199503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tompangan merupakan tradisi pemberian sumbangan kepada pihak yang akan mengadakan hajatan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Tradisi *tompangan* bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pihak yang akan menyelenggarakan hajatan dengan memberikan sumbangan. Di Desa Bragung terdapat praktik *tompangan* dengan nilai mata uang dikonversi menjadi nilai barang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan praktik tersebut, namun praktik tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena ketidak stabilan harga barang yang mengalami inflasi dari proses pemberian hingga pengembalian *tompangan*. Hal tersebut membuat pihak yang akan melakukan pengembalian *tompangan* tidak mengetahui persis berapa jumlah yang harus dikembalikan, sehingga pihak lainnya seringkali merasa dirugikan, karena pengembalian *tompangan* tidak sesuai dengan harapannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Didukung pula dengan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan sosial, sosiologi hukum Islam, dan *'urf*.

Penelitian ini memaparkan bahwa konversi nilai uang menjadi nilai barang pada praktik *tompangan* dalam pelaksanaannya sama dengan praktik *tompangan* pada umumnya, namun pada praktik tersebut dalam proses pencatatan harus memiliki pedoman harga barang yang akan disumbangkan agar penetapan harga barang menjadi terukur. Faktor masyarakat di Desa Bragung melakukan praktik konversi *tompangan* disebabkan oleh dua faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam itu sendiri masyarakat Bragung mengalami perubahan kulural yang disebabkan oleh berkembangnya pola pikir mereka terhadap ketidak puasan dalam praktik *tompanga*, dan faktor dari luar itu sendiri budaya dari luar masyarakat bragung yang dibawa oleh masyarakat yang merantau dan pendatang ke desa Bragung menyebabkan terjadinya modernisasi kepada kehidupan masyarakat. Kedua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan tradisi *tompangan* itu sendiri. Hal ini kemudian, secara sosiologi hukum Islam, kebiasaan masyarakat dalam praktik *tompangan* dengan nilai uang dikonversi nilai barang tersebut, termasuk ke dalam bagian *'urf ṣaḥīḥ*. Artinya, selama tidak ada nash yang melarang, dan mengedepankan prinsip keadilan, maka praktik *tompangan* tersebut menjadi boleh untuk dilakukan. Dan juga masyarakat Bragung memiliki kebiasaan untuk mengembalikan barang *tompangan* yang diterima dari kebiasaan tersebut,

memberikan dampak terhadap praktik *tompangan* yaitu berasal dari hibah menjadi qard atau hutang piutang akad tersebut sah. Hubungan di antara dua belah pihak memberikan tanggung jawab sosial kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam praktik *tompangan* tersebut. Dan pentingnya dukungan dari segala lini terutama untuk menerapkan nilai-nilai Islam terhadap kehidupan termasuk dalam praktik *tompangan*.

Kata Kunci: *Tompangan*, Sosiologi Hukum Islam, 'urf.



ABSTRACT

Tompangan is a tradition of giving contributions to individuals who are organizing a wedding celebration, carried out by the Bragung community in the Guluk-Guluk District, Sumenep Regency. The *tompangan* tradition aims to assist in fulfilling the needs of those organizing the celebration by providing contributions. In the village of Bragung, there is a practice of *tompangan* where the value of currency is converted into the value of goods to facilitate the practice. However, this practice can be disadvantageous to one party due to the instability of goods' prices, which experience inflation from the time of giving *tompangan* to its return. This situation leads to uncertainty for the party returning the *tompangan*, as they often don't know the exact amount to be returned, causing dissatisfaction and perceived unfairness.

The research method used in this study is field research with a descriptive-analytical approach. This research employs a sociological approach. Primary data sources were obtained through observation, interviews, and documentation from religious figures, village officials, and the community in the Bragung Village, Guluk-Guluk District, Sumenep Regency. Secondary data were also gathered from books, journals, and other relevant writings. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and literature review. The theoretical framework used in this study includes social change, Islamic legal sociology, and 'urf (custom).

This study reveals that the conversion of monetary value into the value of goods in the *tompangan* practice is similar to the general *tompangan* practice, but it requires guidelines for recording the prices of donated goods to ensure proper valuation. The Bragung community's practice of converting *tompangan* is influenced by both internal and external factors. Internally, the cultural changes in Bragung are due to shifts in their mindset towards dissatisfaction with the *tompangan* practice, while externally, cultural influences from outside Bragung brought by migrants and newcomers have led to modernization in the community's life. Both factors influence the development of the *tompangan* tradition itself. From an Islamic legal sociology perspective, the community's habit of practicing *tompangan* with the conversion of currency into the value of goods falls under the category of '*urf ṣaḥīḥ* (valid custom). This means that as long as there is no explicit prohibition and the principle of fairness is upheld, the *tompangan* practice is permissible. The Bragung community also has a habit of returning the received *tompangan* goods, which impacts the *tompangan* practice by transforming it from a gift *hibah* to a loan *qard* or credit arrangement, rendering the contract valid. The relationship between the two parties entails social responsibilities for both involved in the *tompangan* practice. Furthermore, support from all levels, especially in implementing Islamic values into daily life, including the *tompangan* practice, is crucial.

Keywords: *Tompangan*, Islamic Legal Sociology, 'Urf



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Maulana
NIM : 19103080029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas : Syaria'ah dan Hukumm kwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Konversi "Tompangan" Dengan Nilai Mata Uang Manjadi Nilai Barang Studi Kasus Di Desa Bragung adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Juli 2023
menyatakan



Ilham Maulana
19103080029

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Maulana
NIM : 19103080029
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Konversi
"Tompangan" Dengan Nilai Mata Uang Manjadi Nilai Barang
Studi Kasus Di Desa Bragung

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Pembimbing



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.

NIP. 19680416199503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-888/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONVERSI
"TOMPANGAN" DENGAN NILAI MATA UANG MENJADI NILAI BARANG STUDI
KASUS DI DESA BRAGUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080029
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 64632a836e5c



Penguji I

Dr. Kholid Zulfia, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6466b77c79340



Penguji II

Feriani Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 646ff9e5472d9



Yogyakarta, 26 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64647666b3750

MOTTO

“Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung kebodohan yang menyakitkan.”

(Imam Syafi’i)

“Jangan takut dianggap gila karena memiliki cita-cita!”

(Ilham Maulana)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, sehingga jutaan dan ribuan pemikir dapat dilahirkan guna memberikan wadah intelektualitas dan menjunjung tinggi kualitas kemanusiaan yang memanusiakan manusia.

Shalawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan pada sang revolusioner dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan arti keadilan dan kemurnian tujuan manusia untuk beribadah kepada-Nya.

Dengan ucapan hamdalah, skripsi ini saya persembahkan untuk

Bapak dan Ibu tercinta

Hanya karena perjuangan dan kekuatan do'a beliau, semua langkah yang telah dan akan saya lalui bisa terlampaui dengan penuh Barokah dan kenikmatan

Saudari-Saudariku dan Semua Keluarga

Berkat motivasi yang sangat besar sehingga dorongan akan menyelesaikan studi sarjana akan terselesaikan

Penyemangat

Dibalik setiap langkah dan do'a yang selalu ada

Sahabat-sahabatku

Sahabat sehati, seiman, sepemikiran, sepermainan, seperjuangan, dan senasib

Almamaterku

Ilmu dan baktiku senantiasa kuberikan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	Ş	es titik di bawah
ڏ	ḍad	Ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	Ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	Ẓ	zet titik di bawah
ع	Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Segala puja-puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik *Tompangan* dengan Nilai Uang Dikonversi Menjadi Nilai Barang Desa Bragung Prespektif Sosiologi Hukum Islam”. Kemudian shalawat serta salam semoga tetap terus basah dan mengalir deras dalam dzikir kehidupan terhadap sang revolusioner dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang telah melahirkan kehidupan dunia yang begitu berarti. Semoga shalawat terus mewarnai hati.

Setelah melewati berbagai rintangan dan kendala, akhirnya penulisan dan penelitian dari skripsi ini bisa terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Hasfi Lutfi, M. H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2019, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat serta diskusi yang berarti kepada penulis.
9. Kedua Orang Tuaku, H. Minhaji dan Hj. Ilyasiah yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat, dan dukungan serta kerja keras untuk menyelesaikan studi hingga jenjang lebih tinggi. Teruntuk ayah, engkau lelaki hebat, teruslah sehat dan menjadi motivasiku. Ibu, doa-doamu dalam kubur selalu nyata mengiringi langkahku, *Alfatihah* dan doa-doa untukmu.

10. Agung Wibowo, SH., M. Kn dan Lusi Nia Kurnianti, S.H., M.H. Yang telah memberikan saya beberapa pengalaman penting dalam hidup saya. Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungannya.
11. Adiku Muhammad Afdal Maulana yang selalu memberi motivasi. Semangat terus mengejar cita-cita
12. Keluarga besarku, pamanku Wardi, Om Saiful, Om Sirri, Om Razak, Kakekku H. Basri, dan H. Ali Makki (Almarhum) dan Nenekku Hj. Ruqayyah, dan Hj Zaitunah (Almarhum) seluruh keluargaku yang tidak bisa kusebut satu-persatu yang terus memberikan doa dan dukungan sampai saat ini, sehat dan lancar selalu buat kalian.
13. Guru-guru saya selama masih duduk dibangku Madrasah Aliyah yang tidak saya bisa sebutkan satu-persatu
14. Keluarga Besar Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Istimewa Yogyakarta (IAA Jogja) yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu sama-sama berjuang dan mengabdikan dalam mengharumkan nama baik almamater Annuqayah. Terimakasih pada periode 2020-2022 kalian telah bersama-sama berproses sebagai ketua IAA Cabang Yogyakarta pada kami.
15. Teman-teman Basecamp Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Istimewa Yogyakarta, teruntuk Zaky,, Lailur, Ahmad Farisi, Kak Amir, Kak Fathor, Kak Agus, Jaysal Fikry, Kak Ricky, Kak Adi, Yusril, Rofil, Irung, Saifur, Dedi, Faris, Fakhri, Hilmi dan seluruh teman teman basecamp yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang terus memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

16. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Korp Nagasasra Fakultas Syariah dan Hukum, Fadil, Faisal, Riyad, Farhan, Mahfud, Ferly, Nahzat, Ela, Fauziyah, Hepy, serta seluruh sahabat-sahabati yang memberikan motivasi untuk tetap semangat dan berjuang bersama dalam berproses berorganisasi.
17. Teman-teman pengurus HMPS HES (2020-2021) Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mengamanah saya memimpin roda organisasi sahabat Erni, Kamal, Boyi, Lathifah, Filda, Luneta, Faisal dan lainnya yang telah berproses bersama dalam mengemban tugas tingkat prodi.
18. Teman-teman Ashosiasi Hukum Ekonomi Syari'ah tingkat Jateng-DIY Mahasiswa Universitas, Nadhif, Fatih, Rofik, Hanni dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
19. Teman-teman Komunitas Narasi Jogja, Gusdurian Jogja, dan organisasi lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman dan bimbingannya.
20. Dan untuk jodohku yang masih samar-samar mungkin selalu memberikan semangat dari kejauhan, doa, dan motivasi yang tiada henti sampai saat ini, engkau terus mengarungi langkahku dalam motivasi dan doa-doa yang terus ku panjatkan untuk bersama

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkah dan sempurna. Akhir kata penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran

serta perkembangan dari penelitian ini sangat diharapkan dari kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat. *Aamiin.*

Yogyakarta, 21 Juli 2023
Penyusun,

Ilham Maulana
19103080029



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
PRAKTIK KONVERSI <i>TOMPANGAN</i> DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM dan '<i>urf</i>.....	23
A. Tradisi Sumbangan.....	23
1. Tradisi dan Adat.....	23
2. <i>Tompangan</i>	25
3. Sumbangan.....	25
4. Konsep dan Prinsip-prinsip Sumbangan.....	27
5. Dasar Hukum Sumbangan	28
B. Perubahan Sosial dan Sosiologi Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Perubahan Sosial.....	29

3. Syarat-Syarat Perubahan Sosial	33
4. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	34
C. 'urf	44
1. Pengertian 'urf'	44
2. Macam-macam 'urf.....	46
3. Syarat-syarat 'urf'	48
4. Kedudukan 'urf' dalam Hukum Islam.....	48
BAB III	51
PRAKTIK TRADISI TOMPANGAN DI DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP MADURA	51
A. Profil Desa Bragung	51
1. Sejarah Singkat Desa Bragung.....	51
2. Letak Geografis.....	51
3. Demografi	53
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bragung.....	54
5. Kondisi Pendidikan	56
6. Keadaan Ekonomi	57
7. Keadaan Keagamaan.....	58
8. Keadaan Sosal Budaya.....	59
B. Gambaran Umum Tradisi <i>Tompangan</i> di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep	60
1. Sejarah Tradisi <i>Tompangan</i>	60
2. Tujuan Tradisi <i>Tompangan</i>	62
3. Praktik Tradisi <i>Tompangan</i>	64
BAB IV	67
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM PRAKTIK MENGKONVERSI TOMPANGAN DENGAN NILAI MATA UANG MENJADI NILAI BARANG DI DESA BRAGUNG	67
A. Proses Praktik Mengkonversi <i>Tompangan</i> di Desa Bragung Dengan Nilai Uang Dikonversi Menjadi Nilai Barang.....	67
B. Faktor Yang Melatar Belakangi Praktik Mengkonversi <i>Tompangan</i> dengan Nilai Uang di Desa Bragung	75
C. Implikasi Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Tompangan</i> dengan Nilai Uang Dikonversi Menjadi Nilai Barang Desa Bragung	80
BAB V	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90

B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jarak Pusat Pemerintah Daerah halaman 52
2. Tabel 1.2 Batas Wilayah Desa Bragung halaman 53
3. Tabel 1.3 Rincian Jumlah Penduduk Desa Bragung Berdasarkan Jenis Kelamin Halaman 54
4. Tabel 1.4 Fasilitas pendidikan di Desa Bragung Halaman 56
5. Tabel 1.5 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Halaman 57
6. Tabel 1.6 Status Mata Pencaharian atau Pekerjaan Desa Bragung Halaman 57



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Struktur Organisasi 1.1 Halaman 55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I: Pedoman Wawancara Halaman 98
2. Lampiran II: Terjemahan Halaman 99
3. Lampiran III: Dokumentasi Halaman 101
4. Lampiran IV: Reduksi Data Halaman 104
5. Lampiran IV: Surat Izin Penelitian 109
6. Lampiran V: Riwayat Hidup 110



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal, yang mengatur segala bentuk aspek kehidupan tidak hanya masalah peribadatan. Dalam hukum Islam juga membahas hukum syariah sebagai bentuk perwujudan menyeimbangkan manusia dalam mengerjakan ritual ibadah dengan tuhan, Islam juga memberikan aturan terhadap interaksi antara hubungan manusia dengan manusia lainnya atau disebut dengan hukum muamalah.

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dituntut untuk saling bekerjasama, sehingga melahirkan keterikatan satu dengan lainnya dalam kehidupan yang damai.

Implementasi dari sikap kerjasama masyarakat adalah sumbang-menyumbang ketika ada salah satu tetangga menyelenggarakan hajatan. Sumbangan tersebut bisa berupa sumbangan tenaga, pikiran, fisik dan juga berupa benda atau uang. Sumbangan tersebut dalam tradisi masyarakat Jawa disebut *buwuhan* yang bertujuan untuk meningkatkan tali persaudaraan antara pihak penyumbang dan meringankan beban yang memiliki hajatan.

Dalam tradisi sebagian masyarakat Madura, ditemukan berbagai ragam budaya dengan ciri khas yang unik dan sampai saat ini masih tetap dipertahankan di lingkungan masyarakat. Berbagai macam tradisi tersebut

diyakini sebagai tradisi dan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Tradisi *tompangan* merupakan kegiatan yang selalu ada dalam setiap acara pernikahan di Madura dengan penyebutan yang berbeda-beda disetiap daerahnya dan berbeda dalam praktiknya. Dalam pelaksanaan tradisi *tompangan*, terdapat sumbangan yang diberikan oleh keluarga, masyarakat maupun tamu undangan. Sumbangan tersebut dapat berupa uang atau barang seperti beras, telur, gula dan lain sebagainya. Selain itu dalam pelaksanaan tradisi *tompangan*, juga terdapat petugas yang melakukan pencatatan terkait dengan pertanggungjawaban atas jumlah atau nominal *tompangan* yang diterima oleh pihak yang akan mengadakan hajatan.

Tujuan adanya pencatatan tersebut yaitu untuk mengetahui bahwa sumbangan yang diberikan termasuk dalam kelompok sumbangan pertama atau pengembalian.¹ Kelompok sumbangan pertama yaitu sumbangan yang diberikan merupakan pemberian yang pertama kali diberikan dan harus dikembalikan pada masa yang akan datang, sedangkan kelompok pengembalian yaitu sumbangan yang diberikan merupakan pengembalian terkait dengan sumbangan yang diterima sebelumnya.

Tradisi *tompangan* dipertahankan hingga kini, karena memiliki tujuan yang baik menurut masyarakat Madura. Masyarakat yang tidak memiliki persediaan dan finansial yang cukup untuk melangsungkan acara

¹ Wawancara dengan Wardi pada tanggal 27 Desember 2022

pernikahan tidak akan khawatir, karena akan ada banyak orang yang akan membantu mensukseskan gelaran hajatnya, oleh karena itu tradisi tersebut memiliki tujuan yang baik yaitu tolong-menolong, dan hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ²

Maksud dari ayat diatas ialah saling-tolong menolong di jalan Allah, dan jangan kalian saling menolong terhadap perbuatan dosa, maksiat, dan hal lainnya yang telah Allah larang, karena sesungguhnya siska Allah amat pedih dan dahsyat.

Di desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur memberikan kemudahan kepada seseorang dalam memberikan bantuan *tompangan*. Masyarakat Bragung dalam melakukan praktik *tompangan* berbeda dengan pada daerah lainnya, yang mana dalam pelaksanaan tradisi *tompangan* di sana, masyarakat cenderung lebih memilih memberikan uang secara langsung, namun secara transaksi dianggap dengan menyumbangkan barang, dengan tujuan untuk memudahkan pihak yang akan memberikan sumbangan. Nominal jumlah uang yang disumbangkan tersebut sesuai atau senilai dengan harga barang di pasaran.³

Kebiasaan dalam mengkoversi nilai mata uang menjadi nilai barang

²Al-Maidah (7) ayat: 2

³ Wawancara dengan Wardi pada tanggal 27 Desember 2022.

akan mempengaruhi pada proses pengembalian. Waktu yang tidak menentu akan memberikan dampak terhadap nilai mata uang dari proses pemberian hingga pengembalian *tompangan* akan sangat jauh berbeda mengikuti perubahan nilai barang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wardi sebagai berikut.

“Disini sering mengkonversi bentuk uang menjadi barang, karena dianggap mempermudah dalam melakukan praktik *tompangan*”⁴

Perbedaan jumlah uang dalam pengembalian *tompangan* yang dipengaruhi karena perubahan harga barang, disebabkan oleh inflasi nilai barang tersebut yang bisa memberikan dampak kerugian terhadap salah satu pihak. Seperti halnya pada waktu pemberian seseorang memberikan bantuan *tompangan* uang seharga beras per 10 kg Rp.100.000 pada tahun 2019, dan pada waktu pengembalian *tompangan* orang tersebut meminta dikembalikan uang senilai dengan harga 10 kg beras pada tahun 2023 yaitu Rp. 140.000. Sangat jelas terlihat perbedaan diantara keduanya, terdapat pihak yang diuntungkan juga dirugikan.

Hal tersebut menimbulkan perbedaan dalam pengembalian *tompangan* pada masyarakat Bragung yaitu terdapat masyarakat yang mengembalikan *tompangan* sesuai dengan nominal yang terima sebelumnya, dan terdapat yang mengembalikan *tompangan* sesuai dengan perubahan nilai barang.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

⁴ Wawancara dengan Suaidi 26 Desember 2022

Pertama ketidak stabilan harga barang dan nilai mata uang yang bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan salah satu pihak dalam praktik *tompangan*. *Kedua*, jika *tompangan* termasuk hutang-piutang, maka transaksi tersebut non-komersial, maka segala keuntungan yang berasal dari transaksi tersebut termasuk riba. *Ketiga*, tradisi ini yang semulanya tradisi bertujuan untuk tolong-menolong bisa saja menimbulkan konflik antar masyarakat oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Konversi *Tompangan* Dengan Nilai Mata Uang Menjadi Nilai Barang Studi Kasus Di Desa Bragung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yang nantinya akan dijadikan sasaran utama untuk membahas penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik mengkonversi *Tompangan* dengan nilai mata uang menjadi nilai barang di desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
2. Mengapa tradisi *Tompangan* dengan nilai uang dikonversi menjadi nilai barang desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep masih dilakukan?
3. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik *Tompangan* dengan nilai mata uang dikonversi menjadi nilai barang di desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik *tompangan* dengan nilai uang dikonversi menjadi nilai barang di desa Bragung
- b. Menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi Masyarakat Bragung dalam mengkonversi *Tompangan* dengan Nilai Mata Uang di Desa Bragung
- c. Menganalisa praktik konversi *tompangan* dengan nilai mata uang di desa Bragung Perspektif Sosiologi Hukum Islam

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah dan lebih khusus dalam hal Hak Konstitusional bagi masyarakat.
- b. Secara praktis, dapat digunakan penambah wawasan dan pengetahuan bagi semua civitas akademika khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Diharapkan menjadi pendorong para cendekiawan muslim dan civitas akademi untuk untuk mengkaji persoalan yang timbul dimasyarakat dengan kajian yang sistematis, baik, dan

benar berdasarkan hukum ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Penyusun dalam merumuskan penelitian ini menggunakan kajian-kajian sebelumnya sebagai sumber inspirasi untuk merumuskan permasalahan dalam penelitiannya. Tujuan telaah pustaka yang penyusun lakukan adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Praktik *Tompangan* dengan Nilai Uang Dikonversi Menjadi Nilai Barang (Studi Kasus di Desa Bragung)” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian *Pertama* adalah skripsi Jailani pada tahun 2018 yang berjudul “Tradisi *Ompangan* Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal Di Desa Dempo Barat Pamekasan Madura”⁵. Skripsi ini membahas tentang *ompangan* di Desa Dempo Barat Pamekasan Madura sebagai jaminan sosial informal, berdasarkan nilai-nilai modal sosial yaitu kepercayaan, norma, jaringan, dan timbal balik. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah membahas mengenai tradisi *ompangan* namun secara pengucapannya masyarakat Bragung mengucapkan *tompangan*. Akan tetapi objek penelitian tesis tersebut berfokus di Desa Dempo Barat Pamekasan Madura, selain itu perbedaan lainnya adalah penelitian itu meneliti tradisi *ompangan* ditinjau dari jaminan sosial berbasis komunitas lokal sedangkan

⁵ Jaelani, “Tradisi *Ompangan* Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal Di Desa Dempo Barat Pamekasan Madura,” *Skripsi Univesiras Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2018).

penelitian ini meninjau dari perubahan sosial, sosiologi hukum Islam dan ‘urf.

Penelitian *kedua* yaitu Skripsi karya Ja’far Wibowo (2019) yang berjudul “Tradisi *Tompangan* Dalam Walimatul Al-‘Urs Perspektif ‘Urf”⁶ Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Di dalam penelitian tersebut membahas bagaimana pandangan tradisi *tompangan* dalam teori ‘urf. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tradisi *tompangan*, namun letak perbedaannya adalah objek penelitian tersebut memfokuskan pada masyarakat desa Tambukoh sedangkan penelitian ini masyarakat desa Bragung. Selain itu penelitian tersebut membahas pandangan ‘urf mengenai tradisi *tompangan* secara universal sedangkan penelitian ini memfokuskan pada praktik mengkonversi *tompangan* dengan nilai mata uang dan menganalisa menggunakan sosiologi hukum Islam.

Penelitian *ketiga* yang ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Aufillah di Universitas Islam Indonesia tahun 2021 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”⁷. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terkait dengan penagihan buwahan di Desa Mloggo. Letak kesamaan penelitian

⁶ Ja’far Wibowo yang berjudul “Tradisi *Tompangan* Dalam Walimatul Al-‘Urs Perspektif ‘Urf,” *skripsi* Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang (2019)

⁷ Muhammad Aufillah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara” Universitas Islam Indonesia (2021), hlm. 1

tersebut dengan penelitian ini ialah tradisi *buwuhan* dan tradisi *tompangan* hampir sama yaitu bertujuan untuk memberikan sumbangan, namun letak perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Masyarakat Desa Mlongo dan menggunakan hukum Islam untuk mengalisa, sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum Islam.

Penelitian *keempat* adalah *skripsi* Wasilul Chair pada Tahun 2005 dengan judul, “Pelaksanaan Akad Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi pada Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura dalam Perspektif Hukum Islam”.⁸ Di dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan akad hutang-piutang yang dikonversi menjadi nilai daging sapi perspektif hukum Islam. Hasil penelitian dari Wasilul Chair, bahwa hutang piutang yang berupa uang dan dikonversi menjadi daging sapi boleh dalam hukum Islam asalkan para pihak sama-sama rela dan tidak ada yang saling menzalimi. Letak kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah praktik mengkonversi hutang-piutang, namun letak perbedaannya ialah objek penelitian tersebut dalam praktik hutang-piutang yang terdapat di Desa Bidorong, sedangkan penelitian ini mengkonversi nilai mata uang pada tradisi *tompangan* di Desa Bragung.

E. Kerangka Teori

Melihat dari perilaku masyarakat yang terlibat dalam praktik

⁸ Wasilul Chair, “Pelaksanaan Akad Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi pada Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura dalam Perspektif Hukum Islam” Universitas Negeri Sunan Kalijaga (2005), hlm. 1

tompangan merupakan sebuah kebiasaan yang telah ada sejak lama dan sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Bragung. Praktik *tompangan* juga menjadi simbol atau identitas pada masyarakat tentang kesadaran kolektif. Masyarakat Bragung menganggap tradisi *tompangan* sebagai sebuah sumbangan untuk membantu sesamanya. Sumbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti uang atau benda yang diberikan oleh seseorang yang diundang kepada tuan rumah sebagai suatu sumbangan acara atau pesta.⁹ Sumbangan memiliki beberapa jenis dalam situasi atau keadaan yaitu: Sumbangan ketika bahagia dan sumbangan ketika duka. Sumbangan tersebut dilakukan oleh masyarakat menurut Adhitya memiliki tiga prinsip repositas yaitu: Sumbangan suka rela Sumbangan dianggap sebagai hutang-putang, dan Sumbangan berbentuk arisan.¹⁰

1. Perubahan Sosial

Pada dasarnya setiap kehidupan masyarakat akan terus mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut merupakan fenomena yang wajar karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tidak terbatas. Perubahan tersebut akan terlihat setelah tatanan sosial dan kehidupan yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan kehidupan masyarakat yang baru. Kehidupan masyarakat desa dapat dibandingkan sebelum dan sesudah

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 2008), hlm 82.

¹⁰ Nuraini Dewi Masithoh, et. al., Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan, (Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 2, No. 1, 2013), .hlm 82.

mengenal surat kabar, listrik, dan televisi.¹¹

Perubahan Sosial merupakan gejala yang berdasarkan suatu keadaan sosial tertentu kearah keadaan sosial lainnya dengan memiliki tujuan tertentu. Perubahan tersebut baik berupa kemajuan atau kemunduran dalam masyarakat itu sendiri, dan unsur masyarakat yang dapat mengalami perubahan mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, polapola perilaku dan lain sebagainya. Perubahan sosial menurut pandangan beberapa tokoh;

- a. Roucek dan Warren mengemukakan perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam stuktur masyarakat.¹²
- b. Karlmax, perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh pekmbengan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah.¹³
- c. Samuel Koenig, mengemukakan perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi terjadi disebkan Intern menuju sebab ekstern.

2. Sosiologi Hukum Islam

Dalam dunia sosial hukum akan selalu mengalami perubahan atau bersifat dinamis ada beberapa faktor yang menyebabkan peruabahan hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 234-235

¹² Abdulsyani, 2007, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 162.

¹³ Philipus dan Nurul Aini, 2009, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.56.

tersebut, adapun berikut adalah pandangan beberapa ahli:

- a. Kohler berpendapat bahwa hakim dalam menyelesaikan suatu kasus harus memperhatikan dalil-dalil hukum sebagai *jural postulates* sebagai berikut yaitu:
 - 1) Hukum itu berada dalam masyarakat yang ditentukan oleh waktu dan tempat.
 - 2) Masing-masing individu harus dilindungi haknya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tanggung jawab seseorang hanya dapat diminta sebatas kemampuannya.
 - 3) Tanggung jawab seseorang dapat diminta untuk memuaskan kepentingan yang merupakan “haknya”, dengan tidak melanggar “hak” orang individu lain.
- b. Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul *Interpretation of Legal History*, bahwa *law must be stable and yet cannot stant still*. hukum itu bersifat dinamis dengan menyesuaikan dengan nilai dan norma di masyarakat yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat pada tempat dan waktu yang sangat berkaitan dengan kebudayaan oleh karena itu Pound berpendapat bahwa kedinamisan hukum itu bersifat relative namun memiliki satu ide hukum yaitu keadilan (keseimbangan).
- c. Atho' Mudzhar sebagaimana yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho menyatakan, bahwa sosiologi hukum Islam memiliki 5 pendekatan, yaitu Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, pengaruh

struktur dan perubahan masyarakat terhadap pengalaman agama, tingkat pengamalan beragama masyarakat, pola sosial masyarakat muslim dan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan.¹⁴

Jika menggunakan pendekatan hukum Islam, maka kita dapat melihat peran sosiologi hukum Islam dalam berbagai transaksi masyarakat, termasuk dalam praktik *tompangan* dengan nilai uang dikonversi menjadi nilai barang yang sering menimbulkan konflik di antara mereka, karena setiap perilaku masyarakat jika tidak berdasarkan aturan agama akan berakibat buruk.

3. 'urf

Ada banyak tradisi atau kebiasaan yang terjadi dimasyarakat yang belum diatur dalam nash Al-Qur'an maupun hadist, akan tetapi sudah melekat pada jiwa mereka dan menjadi kebiasaan (*'urf*) atau adat merupakan kebiasaan yang dilakukan orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu yang tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu¹⁵. Pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada *'urf*¹⁶. Oleh karena itu kebiasaan yang terjadi dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dijadikan rujukan penetapan hukum sesuai dengan kaidah *uṣūl fiqh*.

¹⁴M. Rasyid Ridho, "Sosiologi Hukum Islam (*Analisis tergerhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar*)," *jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7 No. 2, (2012), hlm. 300

¹⁵ Syarifuddin Amir *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group cetakan ke 6, April 2011), hlm 352.

¹⁶ Sudirman Tebba *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia 2003)

Adat atau urf yang sudah lama diterima dimasyarakat tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan hukum syara' yang datang setelahnya. Maka ditetapkan menjadi hukum syara'. Tidak hanya itu ulama Hanafiyah dan Malikiyah berhujjah dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang kebiasaan yang baik diterima oleh masyarakat dan termasuk baik juga menurut Allah

Hadist ini memiliki maksud segala sesuatu yang dipandang baik bagi orang-orang mukmin maka baik pulalah di sisi Allah termasuk *urf* yang baik. Selama adat lama secara substansial dalam pelaksanaan dan prinsipnya mengandung unsur kemaslahatan, dan tidak mengandung unsur mudharatnya atau *urf* yang *ṣahīh* (baik) para ulama sepakat menerima adat ini dan berlanjut yang nantinya akan berdampingan dengan hukum syara'.

Penulis berusaha memberikan dua penjelasan mengenai teori akad dalam hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah ada dua akad yaitu akad *tabarru'*, dan akad *tabadduli*. *Pertama* akad *tabarru'* termasuk dalam transaksi non profit transaction (perjanjian niralaba) yang tidak boleh mengambil keuntungan komersil karena bertujuan tolong-menolong. *Tabarru'* berasal dari bahasa arab "birr" yang memiliki arti kebaikan. Masyarakat tidak boleh sedikitpun mengambil keuntungan dari akad *tabarru'* tersebut¹⁷, *Kedua* akad *Tabadduli* berasal dari kata *awwadha* yang memiliki arti tukar-menukar, ganti-mengganti, membalas, dan menebus. Akad ini adalah akad yang memiliki tujuan komersil atau bisnis dengan

¹⁷ Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis* (Jurnal Perbankan Syariah Masharif Al-Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 106.

berdasar timbal balik. Sehingga cara yang ditempuh berupa pertukaran harta (uang dengan uang, barang dengan barang, dan jasa dengan jasa)¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menganalisis dan mengidentifikasi masalah melalui metode ilmiah dengan proses mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menarik kesimpulan dengan cermat dan seksama dalam rangka mencari solusi dalam suatu masalah atau menganalisis gagasan untuk memperoleh dalam kehidupan manusia.¹⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*feald Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah medan terjadinya gejala-gejala.²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun kelapangan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci mengenai praktik konversi *tompangan* di Desa Bragung. Maka penyusun dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data atau tempat yang dijadikan objek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat desa Bragung, Kecamatan

¹⁸ Ashifa Tazkia, dkk. Jurnal: *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, hlm 4.

¹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.3.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Riset I & II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 10.

Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* analitis yaitu dengan memiliki konsep cara mendeskripsikan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan, dan diberi penilaian. Penelitian *deskriptif analitis* juga berusaha mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh secara jelas dan rinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada kemudian memberikan jawaban rumusan masalah yang telah dirumuskan dan menjadi titik fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu praktik konversi *tompangan* di desa Bragung.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terdapat pada masyarakat terhadap praktik konversi *tompangan* dengan nilai mata uang menjadi nilai barang. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial yang dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan, mobalitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar terjadinya proses tersebut.²¹

4. Data dan Sumber data

²¹ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, hlm.39.

Sutanta menjelaskan data sebagai bahan yang menjadi keterangan nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan oleh sekelompok lambing tertentu yang tidak acak, yang memaparkan jumlah, tindakan, atau hal.²² Adapun data yang diperlukan oleh penyusun dalam penelitian ini yaitu: Data berkaitan dengan praktik konversi bentuk *tompangan* dengan nilai mata uang yang terdapat di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Sumber data merupakan subjek dalam dari mana data dalam suatu penelitian diperoleh.²³ Penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua dua macam, yaitu data-data primer dan skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian.²⁴ Data primer dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dengan proses wawancara langsung kepada beberapa masyarakat yaitu: Tokoh Masyarakat K. Abdul Razak, tiga orang perangkat desa, dan bapak Wardi merupakan pihak yang pernah terlibat dalam praktik konversi *tompangan* dengan nilai mata uang.

²² Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 31.

²³ Suhaimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), cet. 13, hlm. 129.

²⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*,... hlm.31.

b. Data Sekunder

Menurut Bugin, “Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber kedua dari data yang dibutuhkan”.²⁵ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi baik secara langsung yang berkaitan dengan penelitian biasanya berbentuk, memo, arsip, gambar atau benda lainnya. Sumber data primer tersebut menjadi sumber data pelengkap atau penunjang serta memperjelas dan memperkuat dari sumber data primer.²⁶ Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ialah dari jurnal, buku, maupun artikel yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan cara mengumpulkan informasi dari informan atau dari kegiatan masyarakat yang berguna untuk data penelitian. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan dua metode sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi pengertian secara sederhana yaitu “melihat” dan “memperhatikan”. Teknik observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Bragung dilakukan dengan waktu yang tak

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.71.

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372.

tentu.²⁷ Dalam hal ini penyusun melakukan pra penelitian sebelum nantinya melakukan penelitian secara maksimal dengan tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang baik.

b. Wawancara

Wawancara secara pengertian merupakan percakapan antar pewawancara dengan yang diwawancarai secara tatap muka dan pihak pewawancara akan memberikan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitiannya.²⁸ Wawancara dalam pengertian lainnya ialah pertemuan dua orang bertujuan mencari informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara bisa melalui dua cara yaitu secara langsung (tatap muka), dan tidak melalui pertemuan namun ada media yang menjadi media penghubung diantara keduanya. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang terstruktur berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Hal tersebut dipraktikkan dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan praktik konversi bentuk *tompangan* dengan nilai mata uang di Desa Bragung,

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang

²⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), cet. 1, hlm. 143.

²⁸Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372.

akurat, peneliti dalam mengumpulkan data juga menggunakan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui Dokumentasi berupa gambar, tulisan, dan sebagiannya. Penulis dalam menggunakan metode dokumentasi penulis lebih banyak dokumen berbentuk foto, karena sebagai alat penelitian kualitatif foto diperlukan. Foto juga berfungsi sebagai data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menajelaskan dari segi subjektif dan hasilnya dianalisa secara induktif.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam praktik konversi *tompangan*.

b. Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data dimulai pada tanggal 1 Maret 2023. Dengan catatan penelitian ini akan berhenti apabila data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul

7. Analisis Data

Penelitian dalam menganalisi data menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data data yang diperoleh kemudian diimplementasikan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian

ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁹ Proses pemikiran ini guna mencari jawaban atas permasalahan dalam tradisi *tonpangan* dengan nilai uang dikonversi menjadi barang di Desa Bragung, kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep Madura. Langkah penulis dalam menganalisa sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh direduksi, penulis memilih data yang sesuai dengan judul dan tujuan dari penelitian praktik *tompangan* dengan nilai uang dikonversi menjadi nilai barang
- b. Kemudian penulis mendapatkan beberapa data dari praktik tersebut dan selanjutnya menyusun data-data tersebut dan diubah menjadi narasi, visual gambar, dan data yang diperoleh dihubungkan dengan tema penelitian
- c. Terakhir penulis memberikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh, yang dikaitkan dengan tema penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Konversi *Tompangan* Dengan Nilai Mata Uang Menjadi Nilai Studi Kasus Di Desa Bragung”. Maka sistematika penulisan yang akan digunakan dan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama, membicarakan pendahuluan yang terdiri dari latar

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984)

balakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, Berisikan tentang pengertian tradisi, kegunaan tradisi, pengertian sumbangan, prinsip sumbangan, dasar hukum sumbangan, pengertian sosiologi hukum islam, pendekatan sosiologi hukum islam, dan 'urf.

Bab ketiga, dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum terkait desa Bragung baik itu dari geografis daerah, desa, geografis, demografi, potensi sarana dan prasarana, keadaan sosial, keagamaan, dan tradisi *tompangan* desa Bragung.

Bab keempat, berisi analisis penelitian yang menjadi pokok pembahasan mengenai Faktor-Faktor Masyarakat melakukan praktik *tompangan* dengan nilai uang dikovenski menjadi nilai barang, Proses Praktik Tradisi *Tompaangan* dengan nilai uang dikonvesri menjadi nilai barang, dan Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang praktik *tompangan* dengan nilai uang dikonvesi menjadi nilai barang Desa Bragung.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dimana dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai praktik *tompangan* dengan nilai uang dikoversei menjadi nilai barang di desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan praktik *tompangan* dengan nilai uang dikonversi menjadi nilai barang terdapat tiga pola penting dalam praktik *tompangan* tersebut yaitu: *pertama*. Permintaan sumbangan atau pemberian *tompangan*. *Kedua*, Pencatatan *tompangan* yang dilakukan oleh pihak yang menerima *tompangan*, dalam proses pencatatan pihak yang menerima *tompangan* akan memberikan patokan harga mengenai barang *tompangan* yang dikonversi, dan patokan harga tersebut diperoleh dari survei langsung kepasar terdekat dan orang-orang terdekat. *Ketiga* pengembalian barang *tompangan*.
2. Tradisi *tompangan* mengalami perkembangan dalam masyarakat Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yang disebabkan oleh perkembangan zaman dan teknologi. Perubahan sosial yang terdapat pada masyarakat Bragung melalui dua faktor yaitu: *Pertama*. Faktor dari dalam masyarakat Bragung akan mengalami perubahan kultural dalam kehidupan mereka, sarana pendidikan yang mulai mempengaruhi kuantitas dan kualitas pola pikir masyarakat

Bragung, sehingga jika dalam praktik *tompangan* dengan sistem sebelumnya belum dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan mereka, mereka akan melakukan modifikasi dalam praktik tersebut dan itu semua sudah diterima oleh masyarakat Bragung. *Kedua*, faktor dari luar ialah terdapat masyarakat Bragung yang merantau keluar Bragung hingga keluar negeri dan juga terdapat masyarakat Bragung yang bukan penduduk lokal melainkan perantau sehingga membawa budaya luar ke dalam Desa Bragung dan terdapat beberapa masyarakat Bragung mengalami modernisasi dalam kehidupan mereka. Dan dua hal tersebut menjadi penyebab masyarakat Bragung melakukan praktik *tompangan* dengan nilai uang menjadi nilai barang.

3. Secara analitis *sosiologi* praktik *tompangan* dengan nilai mata uang dikonversi menjadi nilai merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bragung tersebut merupakan kebiasaan yang telah diterima dan dipahami oleh masyarakat tersebut, sebagai kebiasaan dengan tujuan yang baik yaitu untuk mempermudah melakukan praktik *tompangan*. Hukum Islam memiliki otoritas untuk mengatur segala bentuk hubungan manusia, begitu pula pada praktik *tompangan* tersebut. Dan Hukum Islam memiliki hubungan terhadap praktik *tompangan* tersebut yaitu: *pertama*. Hukum Islam mempengaruhi praktik *tompangan* sehingga praktik *tompangan* dengan nilai uang dikonversi menjadi nilai barang harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan hukum Islam. *Kedua*, praktik tersebut pada dasarnya termasuk ke dalam konsep hibah karena

bertujuan untuk memantu pihak yang membutuhkan kemudian bergeser menjadi hutang karena masyarakat memiliki kebiasaan untuk mengembalikan. *Ketiga*, Tingkat pengalaman sebagai indikator penerepan nilai-nilai Islam terhadap praktik tersebut. *Keempat*, Pola interaksi pada praktik tersebut memberikan beban moral untuk mengembalikan *tompangan* sesuai dengan yang diterimanya. *Kelima*, Gerakan masyarakat untuk memilih dan menyesuaikan dengan kebutuhan hukum yang dibutuhkan atau merevormasi hukum yang dianggap tidak relevan pada praktik *tompangan* dengan nilai uang dikonversi menjadi nilai barang.

B. Saran

1. Pemuda dan masyarakat Bragung harus berperan untuk melestarikan *Tompangan* karena merupakan sebuah konsep tolong menolong dalam masyarakat untuk memenuhi keperluan masyarakat.
2. Masyarakat Bragung dalam melakukan praktik *topangan* dengan mengkoversi nilai uang menjadi nilai barang perlunya adanya kejelasan pada saat melakukan transaksi baik itu dalam penentuan harga barang dan penentuan pengembalian.
3. Pemerintah maupun aktifis dan masyarakat itu sendiri dapat mendorong memberikan pemahaman tentang pentingnya menerapkan prinsip keadilan dalam praktik *tompangan* dengan nilai uang dikonversi menjadi barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

Al Qur'an

Awal Musnad Umar bin Khattab radhilla hu'an

B. Buku

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014.

Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan, Masyarakat dan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali press, 2011

Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Arkanto, Suhaimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikolog UGM, 1984.

Imam Gunawan S .pd.,M.Pd., *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Johan W. Creswell *Research Design: Pendekatan Kualitatif*,

- Kuantitatif, Mixed* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Kuncoroningrat,. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Yogyakarta: Jambatan, 1954.
- Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empiric Komunitas Sempulan*, Yogyakarta: Deepblish, 2016.
- Masykuri Anhari *Ushul fiqh*, cet ke-1 Surabaya: Genta Publisher, 2008.
- Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, dalam M. Amin Abdullah (editor), *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000
- Muhaimin AG *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2013
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Nanang Marton, *Sosiologi Perubahan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, April, 2012.

- Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Nur Syam *Islam pesisir*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005.
- Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Piotr Sztompka Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj, Alimandan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Rasyid Hasan Khalil, *TarikhTarsyi*, cet ke-1 Jakarta Gema Insani Press, 2009.
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung:Pustaka Setia,, 2010
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sohari dan Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Sunarto, *Budaya Mbecok dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi*. Ponorogo: Prosiding HasilPenelitian & PPM, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Group, 2011.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Uman, dkk, *Ushul fiqh 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Zainuddin, Ali, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

C. Jurnal

Adhitya Suryana, Grendi Hendrastomo, *Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten, Yogyakarta:*

Jurnal Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY, tt

Ashifa Tazkia, dkk. Jurnal: *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*

Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis Jurnal Perbankan Syariah Masharif Al-Syariah*, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Heri Mahfudhi, M. Kholis Arrosid *Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam* FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 2 Tahun 2021

M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam Analisis terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar* (Pamekasan: Sosiologi Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, 2012)

Nuraini Dewi Masithoh, et. al., *Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan)*, (Surakarta: Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 2, No. 1, 2013)

Sulfan Wandu, *Eksistensi 'urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh Jurnal*

Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2 No. 1. Januari-Juni 2018

D. Internet

[https://khaskempek.com/kajian-tafsir-jalalain-iqtibas-4-surat-al-maidah-ayat-](https://khaskempek.com/kajian-tafsir-jalalain-iqtibas-4-surat-al-maidah-ayat-2/)

2/ diakses pada 11 Juni 2023 jam 16.00

